



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak, kewajiban, harkat dan martabat yang sama, setara dan sederajat dengan masyarakat lainnya di segala aspek kehidupan dan penghidupannya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Penyandang Disabilitas dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi sehingga haknya belum terpenuhi;
 - c. bahwa untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas diperlukan dasar hukum sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Nomor 5 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5882);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang

Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

16. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

21. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

dan

WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Kota Pangkalpinang.
5. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
6. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
7. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara

penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

8. Penyandang Disabilitas Fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
9. Penyandang Disabilitas Intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.
10. Penyandang Disabilitas Mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
11. Penyandang Disabilitas Sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.
12. Penyandang Disabilitas Ganda atau multi adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu wicara dan disabilitas netra tuli.
13. Penyandang Disabilitas Anak adalah Penyandang Disabilitas yang usianya kurang atau sama dengan 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
14. Sistem Pendidikan Khusus adalah pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas dengan menggunakan kurikulum khusus, proses pembelajaran khusus, bimbingan, dan/atau pengasuhan dengan tenaga pendidik khusus dan tempat pelaksanaannya di tempat belajar khusus.
15. Sistem pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

16. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
17. Jaminan Sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin setiap Penyandang Disabilitas agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak dalam melangsungkan hidup secara wajar, maksimal, bermartabat, dan tanpa diskriminasi.
18. Pemberdayaan Sosial adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian Penyandang Disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya.
19. Perlindungan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar.
20. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada Penyandang Disabilitas agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
21. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan
22. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
23. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
24. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
25. Pemberi Kerja adalah Pemerintah Daerah, Perusahaan Daerah, perusahaan swasta, badan usaha orang perseorangan, lembaga sosial dan pengusaha, dan /atau

badan hukum lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.

26. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik Negara maupun milik swasta yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
27. Lembaga Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat meliputi organisasi profesi, asosiasi pemberi kerja, organisasi kemasyarakatan, lembaga media, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, lembaga adat, lembaga agama dan lembaga kesejahteraan sosial.
28. Tenaga kerja Penyandang Disabilitas adalah tenaga kerja yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental namun mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
29. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
30. Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
31. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
32. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan terhadap fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya hati korban.

33. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk penyandang disabilitas.
34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.
35. Biaya Paksa Penegakan Perda adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggar Peraturan Daerah dan disetorkan kepada Kas Daerah.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang.

Pasal 2

Pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Pasal 3

Pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. meningkatkan kesadaran, kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial Pemerintah Daerah, dunia usaha

- dan masyarakat dalam perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas secara melembaga dan berkelanjutan;
- c. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup Penyandang Disabilitas;
 - d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia;
 - e. melindungi dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati dan berperan serta dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara optimal; dan
 - f. meningkatkan kualitas manajemen perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak pendidikan;
- b. hak ketenagakerjaan dan lapangan kerja;
- c. hak kesehatan;
- d. hak kesejahteraan sosial;
- e. hak politik dan pemerintahan;
- f. hak hukum;
- g. hak aksesibilitas,
- h. hak pelayanan publik;
- i. hak penanggulangan resiko bencana;
- j. hak tempat tinggal;
- k. hak pendataan;
- l. hak seni, budaya, pariwisata, olahraga; dan
- m. hak bebas dari kekerasan.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 5

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:
 - a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;
 - d. keadilan dan perlindungan hukum;
 - e. pendidikan;
 - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - g. kesehatan;
 - h. politik;
 - i. keagamaan;
 - j. keolahragaan;
 - k. kebudayaan dan pariwisata;
 - l. kesejahteraan sosial;
 - m. aksesibilitas;
 - n. pelayanan publik;
 - o. perlindungan dari bencana;
 - p. habilitasi dan rehabilitasi;
 - q. konsesi;
 - r. pendataan;
 - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
 - v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

- (2) Selain memiliki hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Penyandang Disabilitas berhak:
 - a. untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya;
 - b. atas pengakuan yang setara sebagai individu dihadapan hukum dimanapun berada;
 - c. atas kebebasan dan keamanan;
 - d. untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya atas dasar kesetaraan;
 - e. atas kebebasan bergerak, kebebasan memilih tempat tinggal dan kewarganegaraan atas dasar kesetaraan;

- f. untuk dapat hidup di dalam masyarakat, dengan pilihan yang setara, dan keterlibatan dan partisipasi penuh di dalam masyarakat;
 - g. pemenuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, sosial, seni, budaya dan kepariwisataan, olah raga, politik (hak suara, dipilih dan memilih, pengambilan keputusan), hukum, agama, penanggulangan bencana dan aksesibilitas;
 - h. mengemukakan pendapat secara lisan dan/atau tertulis;
 - i. mengekspresikan diri, mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi;
 - j. memperoleh layanan kesehatan dan layanan konseling sesuai dengan kebutuhannya; dan
 - k. membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (3) Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan mengenai perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap Penyandang Disabilitas wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penyandang Disabilitas bertanggung jawab:

- a. meningkatkan kompetensi diri untuk memperoleh kesetaraan sesuai dengan kondisinya masing-masing;
- b. memberdayakan diri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam hidup bermasyarakat sesuai dengan kondisinya masing-masing;

- c. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat sesuai dengan kondisinya masing-masing;
- d. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat mengganggu kesehatan, harkat dan martabat, kehidupan sosial, dan ekonomi; dan
- e. berusaha dan bekerja meningkatkan kualitas kehidupan sesuai dengan derajat disabilitas.

BAB III

PELAKSANAAN PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Hak Pendidikan

Pasal 8

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas memiliki kesamaan hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi peserta didik dan/atau untuk memperoleh pendidikan pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan kemampuan dan jenis kedisabilitasannya.
- (2) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penyediaan:
 - a. kemudahan, sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - b. tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur yang dapat memberikan pendidikan dan pengajaran bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, serta pendidikan non formal bagi Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau badan penyelenggara pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui penyediaan:
 - a. sarana dan prasarana belajar mengajar yang aksesibel;
 - b. akomodasi yang layak dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan disabilitas;

- c. tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur, termasuk tenaga disabilitas yang berkualitas, memiliki kualifikasi serta mengetahui cara memperlakukan peserta didik dengan disabilitas;
- d. layanan pendidikan gratis; dan
- e. layanan pendidikan seumur hidup.

Pasal 10

- (1) Penyelenggara pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan berkewajiban menerima serta memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara bagi setiap peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Setiap penyelenggara pendidikan berkewajiban memfasilitasi pemberian beasiswa bagi siswa Penyandang Disabilitas yang berprestasi dan penghargaan lainnya.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau badan penyelenggara pendidikan dilaksanakan melalui Sistem Pendidikan Khusus dan Sistem Pendidikan Inklusif.
- (2) Penetapan Sistem Pendidikan Inklusif diatur lebih lanjut oleh OPD yang menangani urusan di bidang pendidikan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya Pendidikan Inklusif pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Jaminan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif diwujudkan dengan tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada setiap penyelenggara jenjang pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan kompetensi dalam bidang pendidikan inklusif bagi tenaga pendamping dan/atau tenaga pendidik.

Pasal 13

OPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan wajib menyediakan informasi pelayanan publik mengenai Sistem Pendidikan Khusus dan Sistem Pendidikan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah pertama.
- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah regular dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
 - c. mengembangkan program kompensatorik;
 - d. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
 - g. menyediakan layanan konsultasi; dan
 - h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua

Hak Ketenagakerjaan dan Lapangan Kerja

Pasal 15

Setiap Penyandang Disabilitas memiliki hak, kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan/atau memperoleh pekerjaan yang layak.

Pasal 16

- (1) OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban menyediakan informasi mengenai potensi kerja Penyandang Disabilitas dan informasi mengenai lapangan pekerjaan.
- (2) Informasi mengenai lapangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat mengenai jumlah Penyandang Disabilitas usia kerja, ragam disabilitas dan kompetensinya.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu diperbaharui, dan dapat diakses dengan mudah oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 17

OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban:

- a. merencanakan, mengembangkan dan mengkoordinasikan perluasan dan penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
- b. mengkoordinasikan proses rekrutmen Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
- c. memfasilitasi terwujudnya usaha mandiri bagi Penyandang Disabilitas;
- d. memfasilitasi pelaksanaan program sosialisasi dan penyadaran hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat;
- e. melakukan mediasi apabila terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak atas dasar kedisabilitasannya; dan
- f. melakukan monitoring dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas pasca pelatihan kerja terhadap pelaksanaan dan hasil pelatihan kerja.

Pasal 18

- (1) Setiap Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu.
- (2) Pelatihan kerja diselenggarakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggara rehabilitasi sosial;
- c. Lembaga Masyarakat yang bergerak dalam bidang pelatihan kerja dengan izin Pemerintah Daerah; dan
- d. perusahaan pengguna tenaga kerja Penyandang Disabilitas dengan izin Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 19

- (1) Penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), berkewajiban memberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan dan kesetaraan.
- (2) Sertifikat kelulusan harus memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan Penyandang Disabilitas paling sedikit 2% (dua persen) dari jumlah seluruh pegawai atau pekerjanya.
- (2) Perusahaan swasta di daerah wajib mempekerjakan Penyandang Disabilitas paling sedikit 1% (satu persen) dari jumlah seluruh pegawai atau pekerjanya.
- (3) Kewajiban Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta di daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan apabila telah mempunyai karyawan paling sedikit 100 (seratus) orang.
- (4) Rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas dilakukan dengan memperhatikan kompetensi serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pemberi kerja di daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan perlakuan yang setara dalam pemberian upah bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan.
- (2) Pemberi kerja di daerah berkewajiban memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.

- (3) Pemberi kerja di daerah berkewajiban memberikan fasilitas kerja yang aksesibel sesuai dengan kebutuhan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perluasan kesempatan kerja bagi Pelaku Usaha Mandiri Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.
- (2) OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan, perikanan, perindustrian, perdagangan koperasi, usaha kecil menengah, dan bidang lainnya, memfasilitasi perluasan kesempatan, penguatan dan pengembangan usaha Pelaku Usaha Mandiri Penyandang Disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha.
- (3) OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan, perikanan, perindustrian, perdagangan koperasi, usaha kecil menengah, dan bidang lainnya, mengkoordinasi pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi dan/atau distribusi produk usahanya kepada Pelaku Usaha Mandiri Penyandang Disabilitas.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pelaku Usaha Mandiri Penyandang Disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang setara dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah maupun swasta.
- (2) Lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan berkewajiban memberikan akses permodalan kepada Pelaku Usaha Mandiri Penyandang Disabilitas.

Pasal 24

Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan penguatan usaha Pelaku Usaha Mandiri Penyandang Disabilitas melalui

pemberian kontrak kerja untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah Kota wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Tugas Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan informasi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
 - c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - d. menyediakan pendampingan kepada Pemberi Kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
 - e. mengoordinasikan Unit Layanan Disabilitas, Pemberi Kerja, dan tenaga kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan Alat Bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Anggaran pembentukan Unit Layanan Disabilitas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 26

- (1) Anggaran pembentukan Unit Layanan Disabilitas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Disabilitas diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Hak Kesehatan

Pasal 27

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu Penyandang Disabilitas serta ketentuan jaminan kesehatan yang berlaku.
- (2) Pelayanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, dan berkualitas.

Pasal 28

Upaya Pelayanan Kesehatan kepada Penyandang Disabilitas meliputi kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Pasal 29

Upaya Pelayanan Kesehatan kepada Penyandang Disabilitas dalam bentuk kegiatan promotif meliputi:

- a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
- b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan penyakit;
- c. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas; dan
- d. penyuluhan tentang masalah kesehatan umum.

Pasal 30

Upaya Pelayanan Kesehatan kepada Penyandang Disabilitas dalam bentuk kegiatan preventif meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan menyertakan peran serta masyarakat.

Pasal 31

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan kepada Penyandang Disabilitas dalam bentuk kegiatan kuratif dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan dilakukan melalui puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling atau perawatan rumah yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya.
- (3) Pelayanan kesehatan dan pengobatan disesuaikan dengan indikasi medis Penyandang Disabilitas.

- (4) Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif harus dilakukan dengan:
 - a. standar pelayanan minimal yang berperspektif disabilitas;
 - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
 - c. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai dengan indikasi medis;
 - d. persetujuan Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan; dan/atau
 - e. perlu dukungan penuh dari keluarga dan masyarakat.

Pasal 32

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan kepada Penyandang Disabilitas dalam bentuk kegiatan yang bersifat rehabilitatif dilaksanakan melalui *home care* di pusat kesehatan masyarakat sesuai dengan indikasi medis.
- (2) Untuk pelayanan khusus dapat dilayani di rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta sesuai dengan indikasi medis.
- (3) Upaya Pelayanan Kesehatan kepada Penyandang Disabilitas dalam bentuk kegiatan rehabilitatif didukung dengan peran serta penuh dari keluarga dan masyarakat.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah Kota berkewajiban memberikan upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas yang memerlukan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota berkewajiban memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas miskin dan rentan sesuai dengan ketentuan mengenai sistem jaminan kesehatan.

- (3) Pemerintah Daerah Kota berkewajiban menjamin ketersediaan tenaga, alat dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemerintah Daerah Kota melakukan koordinasi dengan penyelenggara kesehatan swasta untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Keempat Hak Kesejahteraan Sosial

Pasal 34

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan/atau kesempatan untuk mendapatkan kesejahteraan sosial melalui Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial.

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diarahkan kepada setiap Penyandang Disabilitas baik secara perorangan, keluarganya maupun kelompok dengan memprioritaskan kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan.
- (2) Penyandang Disabilitas yang mengalami kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan meliputi kemiskinan, keterlantaran, keterpencilan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, korban eksploitasi, dan diskriminasi.

Pasal 36

Rehabilitasi Sosial kepada Penyandang Disabilitas dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
- b. perawatan dan pengasuhan;
- c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
- d. bimbingan mental spiritual;
- e. bimbingan fisik;
- f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- g. pelayanan aksesibilitas;

- h. bantuan dan asistensi sosial;
- i. bimbingan resosialisasi;
- j. bimbingan lanjut; dan
- k. rujukan.

Pasal 37

- (1) Jaminan Sosial diberikan untuk Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.
- (2) Jaminan Sosial diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan.

Pasal 38

Pemberdayaan Sosial kepada Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk:

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. pelatihan dan pendampingan;
- c. pemberian stimulan;
- d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
- f. bimbingan lanjut.

Pasal 39

Perlindungan Sosial kepada Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui:

- a. bantuan sosial;
- b. advokasi sosial; dan/atau
- c. bantuan hukum.

Pasal 40

Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial kepada Penyandang Disabilitas diselenggarakan, difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah melalui OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.

Bagian Kelima
Hak Politik dan Pemerintahan

Pasal 41

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang setara untuk memilih dan dipilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara dalam menyampaikan pendapat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan/atau kemasyarakatan secara lisan, tertulis, dan/atau melalui bahasa isyarat.
- (3) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 42

Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki jabatan politik, jabatan publik dan pemerintahan sesuai persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Penyandang Disabilitas berhak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota berkewajiban melakukan pendampingan organisasi melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan.

Pasal 44

Pemerintah Daerah Kota berkewajiban memfasilitasi proses penyampaian pendapat oleh Penyandang Disabilitas melalui keikutsertaan individu dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas dalam kegiatan perencanaan program pembangunan pada tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, dan tingkat daerah.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan informasi, aksesibilitas, akomodasi yang beralasan, dan/atau asistensi dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang sesuai dengan ragam disabilitas dan kebutuhannya.
- (3) Bentuk aksesibilitas, akomodasi yang beralasan, dan/atau asistensi antara lain berupa:
 - a. penyediaan alat sosialisasi pemilu yang aksesibel dan sesuai dengan disabilitas;
 - b. penyediaan interpreter bahasa isyarat;
 - c. penyediaan *template* (alat bantu coblos untuk tuna netra);
 - d. tempat pemungutan suara yang aksesibel; dan
 - e. penyediaan Tempat Pemungutan Suara Keliling bagi Penyandang Disabilitas yang terkendala mobilitas.
- (4) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah Daerah Kota bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah.

Bagian Keenam

Hak Hukum

Pasal 46

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kedudukan yang setara di hadapan hukum.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi pelayanan bagi Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
- (2) Pemerintah Daerah Kota menyediakan pendamping yang mampu berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum/mengerti bahasa isyarat untuk Penyandang Disabilitas dengan gangguan

pendengaran dan/atau gangguan bicara yang berhadapan dengan hukum.

Bagian Ketujuh Hak Aksesibilitas

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah Kota, lembaga dan masyarakat berkewajiban memfasilitasi pemenuhan aksesibilitas fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Upaya perwujudan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum.
- (3) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aksesibilitas fisik; dan
 - b. aksesibilitas non fisik.

Pasal 49

Aksesibilitas fisik meliputi aksesibilitas pada:

- a. bangunan gedung umum;
- b. jalanan umum maupun jalanan khusus;
- c. pertamanan dan pemakaman umum;
- d. pelabuhan dan bandar udara;
- e. perbelanjaan dan perkantoran;
- f. perbankan dan jasa keuangan lainnya;
- g. transportasi umum;
- h. pendidikan dan kebudayaan;
- i. rumah sakit dan pelayanan medis lainnya;
- j. tempat-tempat wisata; dan
- k. penyelenggaraan publik lainnya.

Pasal 50

Aksesibilitas non fisik meliputi:

- a. pelayanan informasi, berupa upaya penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan

Penyandang Disabilitas dalam hal pelayanan publik, menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum, sarana lalu lintas, sarana komunikasi, dan angkutan umum.

- b. pelayanan khusus, berupa bantuan yang diupayakan secara khusus kepada Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal pelayanan publik, menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum, sarana lalu lintas, sarana komunikasi dan angkutan umum.

Bagian Kedelapan Hak Pelayanan Publik

Pasal 51

Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi; dan
- b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Pasal 52

- (1) Setiap penyelenggara pelayanan umum wajib memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah Kota wajib menyediakan, menyebarluaskan dan mensosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh OPD, lembaga, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk Pelayanan Publik.

Bagian Kesembilan
Hak Penanggulangan Risiko Bencana

Pasal 53

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana yang meliputi:

- a. prabencana;
- b. tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Pasal 54

Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 meliputi:

- a. mendapatkan informasi yang aksesibel akan adanya bencana;
- b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
- c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dalam keadaan bencana;
- d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dalam keadaan bencana;
- e. mendapatkan prioritas, fasilitas dan sarana yang aksesibel di lokasi pengungsian; dan
- f. hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

OPD dan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana berkewajiban:

- a. mengadakan pelatihan dan simulasi penyelamatan Penyandang Disabilitas dalam situasi darurat kepada masyarakat;
- b. mengadakan pelatihan dan simulasi penyelamatan kepada setiap Penyandang Disabilitas;
- c. menyediakan aksesibilitas dan pemenuhan kebutuhan khusus pada lokasi pengungsian dan lokasi hunian sementara;
- d. melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami dampak bencana

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

- e. menyusun kebijakan operasional dalam bentuk standar operasi dan prosedur evakuasi dan penyelamatan pada situasi darurat yang memberikan perlindungan khusus bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesepuluh Hak Tempat Tinggal

Pasal 56

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak memiliki tempat tinggal yang layak dan aksesibel.
- (2) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi akses kepada Penyandang Disabilitas dalam memperoleh tempat tinggal yang layak melalui fasilitas kredit yang ringan dan murah.

Bagian Kesebelas Hak Pendataan

Pasal 57

- (1) OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kesejahteraan sosial wajib menghimpun informasi yang tepat, termasuk data dan statistik yang memungkinkan Pemerintah Daerah Kota merumuskan dan melaksanakan kebijakan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Proses dari pengumpulan dan pengolahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. berguna untuk membantu pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
 - b. dapat mengidentifikasi serta mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas secara terperinci dan terpisah sesuai dengan kebutuhan untuk mendapatkan hak;
 - c. menjamin kerahasiaan dan penghormatan atas privasi Penyandang Disabilitas;
 - d. sesuai prinsip-prinsip etika dalam pengumpulan dan penggunaan data statistik; dan
 - e. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pemerintah Daerah Kota bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyebaran data statistik dari kegiatan pengumpulan data Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua belas

Hak Seni, Budaya, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 58

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati seni, budaya, pariwisata, dan olahraga yang aksesibel.

Pasal 59

OPD dan lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang seni, budaya dan olahraga mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni, budaya dan olahraga bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah Kota memberikan penghargaan bagi Penyandang Disabilitas yang berprestasi.
- (2) Penghargaan kepada Penyandang Disabilitas harus setara dengan penghargaan sejenis yang diberikan.

Bagian Ketigabelas

Hak Bebas Dari Kekerasan

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah Kota menjamin Penyandang Disabilitas terbebas dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.
- (2) Pemerintah Daerah Kota, perusahaan, lembaga masyarakat, dan masyarakat wajib melakukan pencegahan terjadinya kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap Penyandang Disabilitas.

Pasal 62

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) meliputi:

- a. membuat dan menyusun program dan anggaran pencegahan terjadinya kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap Penyandang Disabilitas di internal dan lingkungan Pemerintah Daerah Kota, perusahaan, dan lembaga masyarakat;
- b. mensosialisasikan dan melaksanakan program pencegahan terjadinya kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap Penyandang Disabilitas kepada masyarakat; dan
- c. pemantauan keamanan terhadap lingkungan di mana Penyandang Disabilitas beraktifitas dan/atau bertempat tinggal.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah Kota berkewajiban memberikan bantuan dan dukungan kepada Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.
- (2) Pemerintah Daerah Kota berkewajiban memberikan rehabilitasi kepada Penyandang Disabilitas yang menjadi korban maupun pelaku kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.
- (3) Rehabilitasi merupakan upaya untuk pemulihan kondisi korban dan memperbaiki perilaku pelaku melalui penyediaan jasa pendidikan, kerohanian, hukum, medis, psikologis, psikiatris dan/atau psikososial.
- (4) Setelah dilakukan rehabilitasi, Pemerintah Daerah Kota bersama dengan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan proses reintegrasi korban maupun pelaku kekerasan agar dapat diterima kembali dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

BAB IV

BANTUAN SOSIAL

Pasal 64

- (1) Bantuan Sosial diarahkan untuk membantu Penyandang Disabilitas guna meningkatkan taraf kesejahteraan dan kemandirian.
- (2) Bantuan sosial bagi Penyandang Disabilitas, bertujuan untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan hidup dasar Penyandang Disabilitas;
 - b. mengembangkan usaha dalam rangka kemandirian Penyandang Disabilitas; dan
 - c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada:
 - a. penyandang disabilitas yang tidak mampu, belum direhabilitasi;
 - b. memiliki keterampilan dan belum bekerja; dan
 - c. penyandang disabilitas yang tidak mampu, sudah direhabilitasi dan belum bekerja.

Pasal 65

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 bersifat sementara dan/atau berkelanjutan, dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. bantuan aksesibilitas; dan
 - c. penguatan kelembagaan.
- (2) Bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota, pelaku usaha, lembaga masyarakat dan/atau masyarakat dalam bentuk uang dan/atau barang yang diberikan secara langsung kepada Penyandang Disabilitas.
- (3) Bantuan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha, lembaga masyarakat dan/atau masyarakat dalam bentuk alat dan/atau fasilitas yang dapat menunjang kegiatan atau aktifitas Penyandang Disabilitas secara wajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis serta derajat disabilitasnya.

- (4) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan oleh pemerintah daerah, pelaku usaha, lembaga masyarakat, dan/atau masyarakat kepada kelompok dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas guna penguatan eksistensi kelompok dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan sosial diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEREMPUAN DAN ANAK DENGAN DISABILITAS

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah Kota menjamin penikmatan penuh dan setara bagi perempuan dengan disabilitas atas semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.
- (2) Pemerintah Daerah Kota menjamin perempuan dengan disabilitas terbebas dari ketidakadilan berbasis gender.
- (3) Pemerintah Daerah Kota menjamin pengembangan, pemajuan, dan pemberdayaan perempuan dengan disabilitas secara penuh.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah Kota menjamin penikmatan penuh dan setara hak asasi manusia dan kebebasan dasar anak dengan disabilitas dengan anak lainnya.
- (2) Dalam semua tindakan yang menyangkut Penyandang Disabilitas Anak, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
- (3) Pemerintah Daerah Kota menjamin bahwa anak dengan disabilitas memiliki hak untuk mengemukakan pandangan mereka secara bebas pada semua hal yang mempengaruhi mereka, pandangan mereka dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan mereka, atas dasar kesetaraan dengan anak lainnya, dan disediakan bantuan disabilitas yang sesuai dengan usia mereka.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 68

- (1) Masyarakat ikut berperan serta dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha dan/atau lembaga masyarakat.

Pasal 69

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dapat dilaksanakan melalui:

- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kota;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. pengadaan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas;
- d. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas;
- e. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial bagi Penyandang Disabilitas untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial;
- f. pemberian bantuan sosial kepada Penyandang Disabilitas;
- g. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada Penyandang Disabilitas;
- h. pelibatan Penyandang Disabilitas dalam masyarakat;
- i. penyediaan lapangan kerja dan usaha; dan/atau
- j. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan penghargaan kepada Badan Usaha, lembaga masyarakat, dan pihak-pihak yang berjasa dan telah melakukan upaya perlindungan dan/atau mendukung pemenuhan hak

Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam pemberian penghargaan kepada Badan Usaha dan pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu telah dievaluasi oleh tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari unsur Penyandang Disabilitas, unsur masyarakat, dan OPD/lembaga terkait.

Pasal 71

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:

- a. piagam atau sertifikat;
- b. lencana atau medali kepedulian;
- c. trophy atau miniatur kemanusiaan; dan/atau
- d. insentif lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

SUMBER DAYA PELAKSANAAN PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 72

Sumber daya pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. sumber pendanaan.

Pasal 73

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a, terdiri dari:
 - a. tenaga kesejahteraan sosial;
 - b. pekerja sosial profesional;
 - c. penyuluh sosial; dan/atau
 - d. relawan sosial.
- (2) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a, huruf b dan huruf c, paling sedikit memiliki kualifikasi:

- a. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
- b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
- c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.

Pasal 74

(1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b, meliputi:

- a. panti sosial;
 - b. pusat rehabilitasi sosial;
 - c. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - d. pusat kesejahteraan sosial;
 - e. rumah perlindungan sosial; dan/atau
 - f. rumah singgah.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap OPD terkait mengalokasikan anggaran untuk kegiatan dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 76

- (1) Setiap Orang atau Penyelenggara Pendidikan, Pemberi Kerja, Pemilik dan/atau Pengelola Bangunan Gedung, Lembaga Masyarakat, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta di daerah yang dengan sengaja dan terbukti

tidak memberikan perlindungan atau tidak memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara kepada Penyandang Disabilitas, atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 48, Pasal 52, dan/atau Pasal 61, dikenakan Sanksi Administrasi.

- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap yaitu:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. biaya paksa penegakan perda;
 - c. penghentian kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

Pasal 77

Sanksi Administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a, dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu sesuai standar operasional dan prosedur yang berlaku.

Pasal 78

- (1) Sanksi Administrasi berupa Biaya Paksa Penegakan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b, dikenakan paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah tenggang waktu peringatan tertulis berakhir.
- (2) Biaya Paksa Penegakan Perda merupakan pendapatan daerah dan ditetapkan/dibayarkan langsung tanpa melalui proses sidang di pengadilan.
- (3) Biaya Paksa Penegakan Perda harus dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penetapan.

Pasal 79

- (1) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender Biaya Paksa Penegakan Perda tidak dibayar, akan dikenakan Sanksi Administrasi berupa penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c.

- (2) Penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penghentian.

Pasal 81

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penghentian kegiatan Biaya Paksa Penegakan Perda tetap tidak dibayar, akan dikenakan Sanksi Administrasi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf d.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 81

Setiap Orang atau Penyelenggara Pendidikan, Pemberi Kerja, Pemilik dan/atau Pengelola Bangunan Gedung, Lembaga Masyarakat, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta di Kota dilarang:

- a. melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri; atau
- b. menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 82

Setiap Orang atau Penyelenggara Pendidikan, Pemberi Kerja, Pemilik dan/atau Pengelola Bangunan Gedung, Lembaga Masyarakat, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta di Kota dilarang:

- a. melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri; atau
- b. menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 83

Setiap Orang atau Penyelenggara Pendidikan, Pemberi Kerja, Pemilik dan/atau Pengelola Bangunan Gedung, Lembaga Masyarakat, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta di Kota yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 84

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik meliputi:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
 - b. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran pidana dalam Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - c. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya pelanggaran;
 - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran;
 - e. memeriksa buku, catatan dan dokumen berkenaan dengan adanya tindakan pelanggaran;

- f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran;
- h. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- i. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2011 Nomor 05), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2 September 2019

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2019 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (1.12/2019)